



**P U T U S A N**

Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut:

**Faris bin A. Azis**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan toko Padolo Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, RT.007 RW.003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;  
m e l a w a n

**Nurmi Binti Kisman**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Honor SDN 31 Woja, bertempat tinggal di Dusun Pelita, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dalam hal ini diwakili oleh wali pengampuh bernama H. Syamsudin Bin Mas'ud, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pelita III, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0156/Pdt.G/2016/PA.DP., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2011 di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.05.5/Pw.01/08/2016, tertanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompu;
  2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Saneo di alamat Termohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
  3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 1 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
    - a. Keluarga Termohon suka menuduh Pemohon, seperti menuduh Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon padahal itu tidak benar;
    - b. Termohon suka cemburu buta kepada Pemohon dan Termohon sula tidur dengan senjata tajam seperti katek, gunting dan lain-lain;
  4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Februari 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
  5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Faris Bin A. Azis) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Nurmi Binti Kisman) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sementara Termohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan dibacakannya permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis di persidangan yakni Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.05.5/Pw.01/08/2016, tertanggal 01 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja Kabupaten Dompus yang telah diberi meterai, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi tanda P-1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **Idah Jubaidah Binti Mansyur Ali**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga juga Pemohon sebagai ponaan saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Saneo;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dari perkawinannya belum dikarunai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena disebabkan oleh Termohon stress karena belum memiliki anak dan karena masalah ekonomi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Karijawa sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di desa Saneo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan komunikasi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Firmansyah Bin Sukiman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Perizinan Pemkab Dompu, bertempat tinggal di Lingkungan Sigi, RT. 007, RW. 003, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Saneo;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dari perkawinannya belum dikarunai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi dan sering bertengkar karena disebabkan oleh Termohon suka mengambil barang orang lain, Termohon suka ngomong sembarangan dan marah-marah tanpa sebab karena Termohon telah mengalami gangguan jiwa;

Hlm. 4 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2016;
- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama yakni Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Karijawa sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di desa Saneo;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan komunikasi selama hidup berpisah tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon telah memberikan tanpa ada bantahan terhadap keterangan saksi tersebut, melainkan telah mengakui bahwa Termohon pada saat ini telah mengalami gangguan jiwa ;

Bahwa atas pengakuan Pemohon mengenai kondisi yang dialami Termohon sehingga Majelis Hakim menganggap penting untuk menghadirkan wali pengampuhnya;

Bahwa Termohon setelah dipanggil tertanggal 23 Maret 2016 kemudian hadir bersama wali pengampuh yang bernama H. Samsudin Bin Mas'ud dan dalam persidangan tersebut wali pengampuh menerangkan bahwa Termohon sedang mengalami gangguan jiwa dan Pemohon bahkan pihak keluarga telah berupaya untuk mengobatinya, namun belum sembuh;

Bahwa dengan hadirnya Termohon bersama wali pengampuh tersebut sehingga Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada pihak yang berperkara namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediator, Rusydiana Kurniawati Linangkung, Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun berdasarkan laporan hasil mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 06 April 2016 namun tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menyampaikan kepada Termohon yang diwakili oleh wali pengampuhnya bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara

---

Hlm. 5 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon yang diwakili oleh wali pengampuhnya telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, mengakui sebagai dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- Bahwa wali pengampuh mengakui posita poin (1) dan poin (6) permohonan Pemohon;
  - Bahwa wali pengampuh membantah posita point (2), (3), (4), (5) permohonan dengan hanya menyatakan salah namun tanpa ada klausul atas bantahannya tersebut;
- Bahwa Termohon yang diwakili oleh pengampuhnya memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas telah pula menuntut beberapa hal, sebagai berikut:

- 1 Motor Mio seharga 6.000.000,- yang dibeli oleh Termohon, Nurmi sebelum menikah pada tahun 2010 lalu dijual oleh Faris tanpa sepengetahuan Termohon pada tahun 2012;
- Kalung sebanyak 4 gram;
- Selama Nurmi sakit tidak pernah menafkahi Nurmi baik lahir maupun batin;
- Faris ambil pinjam dari koperasi dengan jaminan BPKB Motor kakaknya Nurmi bernama Dahlan di Koperasi Tiga Sekawan hampir dilelang karena tidak dibayar hutangnya dan di tebus oleh kakak Nurmi sendiri yang bernama Mukjijah sebesar Rp. 500.000.-
- Setelah menikah Faris berhutang di Umi dan Haji Mone sebesar Rp. 3.000.000,- dengan alasan suku bunga di Desa Saneo lebih kecil dibandingkan di Dompu dan hutangnya itupun dibayar oleh mertua tanpa diganti sedikitpun;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan tanggapan terhadap tuntutan Termohon/wali pengampuhnya, sebagai berikut:

- Pemohon hanya membantu motor mio atas perintah ibu Termohon dengan harga Rp. 3.200.000,- dan uang tersebut sudah diserahkan kepada ibu Termohon untuk keperluan Termohon agar masuk data base

Hlm. 6 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.





pegawai negeri. Dan mototr itu asalnya dari orang jawa yang digadai sendiri oleh Termohon seharga Rp. 6.000.000,-;

- Kalung Emas sebanyak 4 gram ditebus oleh Pemohon seharga 1.200.000,- dan emas tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saudara Termohon;
- Tidak benar, Pemohon tidak pernah mengobati Termohon, Pemohon mengusahakan pengobatan untuk Termohon ke dokter bahkan juga ke dukun atau pengobatan tradisional;
- Benar Pemohon belum mengganti uang milik kakak Termohon bernama Mukijah yang dipakai untuk menembus BPKB jaminan pinjaman Pemohon, namun jumlahnya hanya Rp. 350.000,- bukan Rp. 500.000,-
- Hutang di Umi Kamu dan Haji Mone bukan Rp. 3.000.000,- melainkan Rp. 2.000.000,- itu hutang bersama Pemohon dan Termohon untuk membeli motor baru pada tahun 2012;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon dalam duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon atau wali pengampunya tidak mendengarkan kesimpulan karena ketidakhadirannya pada persidangan tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sehingga Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon mengenai kewajiban sebagai seorang suami yang hendak menceraikan seorang istri, maka sebagai seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri yang diceraikannya baik berupa nafkah iddah, mut'ah;

Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon 500.000,- per bulan selama 3 bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 7 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon yang diwakili oleh wali pengampu hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada Pemohon dan Termohon atau wali Pengampu, namun tidak berhasil dan kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Dempo yang pada intinya upaya damai melalui mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, hal mana upaya damai baik yang dilakukan Majelis Hakim maupun melalui mediasi telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan sehingga Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan atas perkara tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon karena rumah tangga Pemohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Keluarga Termohon suka menuduh Pemohon seperti menuduh Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon padahal itu tidak benar, Termohon suka cemburu kepada Pemohon dan

---

Hlm. 8 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon suka tidur dengan senjata tajam seperti katek, gunting yang sebagai akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Februari 2016;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang diajukan Pemohon tersebut Termohon/wali pengampu, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) substansi jawabannya yakni jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon juga menuntut ganti rugi masalah utang piutang berupa Motor Mio Rp. 6.000.000,-, Kalung 4 gram, pinjaman koperasi dengan jaminan BPKB Rp. 500.000,- yang telah ditebus oleh kakak Termohon, Mukjijah, utang Pemohon kepada Umi Kamu dan Haji Mone Rp. 3.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut di atas Pemohon telah pula menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sementara Termohon/wali pengampu dalam duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu jawaban Termohon/wali pengampu;

Menimbang, bahwa Termohon/wali pengampu pada prinsipnya tidak mengakui alasan pokok mengenai perselisihan dan pertengkaran dan segala akibatnya yang didalil Pemohon dengan dalil bantahannya yang hanya menerangkan **salah** namun tanpa **ada klausul** terhadap dalil bantahannya sehingga tidak diketahui alasan pokok bantahannya tersebut, sehingga terhadap jawaban sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini, Majelis berpendapat bahwa jawaban Termohon/wali pengampu patut untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon/wali pengampu tentang ganti rugi yang tidak mengenai materi pokok perkara sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terhadap jawaban sebagaimana yang terdapat dalam perkara ini patut untuk dikesampingkan karena bukan merupakan kewenangan pengadilan agama untuk mempertimbangkannya melainkan kewenangan pengadilan lain;

---

Hlm. 9 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Menimbang, bahwa meskipun demikian Pemohon dan Termohon/wali pengampu dibebani waji bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg yang pada intinya menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan suatu alas hak atau mendalilkan dalil bantahannya, maka kepadanya dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis dan juga saksi-saksi di persidangan, sedangkan Termohon/wali pengampu tidak mengajukan bukti di persidangan sementara majelis hakim telah memberikan kesempatan kepadanya namun tidak menggunakan kesempatan atau haknya untuk mengajukan bukti tersebut sehingga dianggap Termohon/wali pengampu tidak mampu atau tidak sanggup untuk membuktikan alas hak terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-1, fotokopi kutipan akta nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya, adalah alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Majelis menyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah secara Islam, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil pokok perceraian dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan dimuka sidang sehingga memenuhi syarat formil sebagai suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok keterangan saksi pertama, **Ida Jubaidah** yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon stress dan masalah ekonomi serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Pebruari 2016, sehingga terhadap keterangan saksi pertama tersebut majelis hakim perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

---

Hlm. 10 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap materi pokok keterangan saksi kedua, **Firmansyah** yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan oleh Termohon suka mengambil barang orang lain, Termohon suka ngomong sembarangan serta marah-marah tanpa sebab karena Termohon mengalami gangguan jiwa atau stress yang sebagai akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2016 maka majelis hakim mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang menerangkan eksistensi Termohon yang sedang mengalami gangguan jiwa merupakan keterangan yang tidak termuat dalam alas hak permohonan Pemohon namun demikian Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pengakuan wali pengampu terhadap keadaan Termohon yang sedang mengalami gangguan jiwa Majelis hakim mempunyai persangkaan bahwa dengan dasar itu pula sebagai cikal bakal keretakan dalam sebuah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi yang menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Pebruari 2016 merupakan fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon pada kenyataannya dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga alasan pokok diajukannya perceraian sebagaimana dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan majelis Hakim telah menemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami sah namun dari perkawinannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun setelahnya terjadi perselihan dan pertengkaran, karena Termohon mengalami gangguan jiwa, sehingga timbul keretakan dalam berumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan Pebruari 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis Hakim menemukan fakta hukumnya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena dengan hidup berpisah tempat tinggal bersama tentunya hubungan suami istri semakin renggang apalagi Termohon mengalami gangguan jiwa sehingga rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi terjalin dengan baik, maka hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir bathin di antara keduanya, sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, Majelis berpendapat bahwa alasan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan

Hlm. 12 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya atau **ex officio** dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sesuai dengan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dengan Sabda Rasulullah:

**ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف**

*Artinya: "Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama sehingga Termohon tidak dikategorikan sebagai isteri yang nuzus (membangkang), maka Pemohon wajib memberikan nafkah iddah yang didasarkan pada keputusan dan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon sendiri di persidangan bahwa nafkah iddah yang harus diberikan kepada Termohon Rp. 500.000,- per bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.500.000,- selama 3 bulan maka Majelis Hakim perlu menetapkan hukum atas nafkah iddah berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut, yakni menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah Rp. 1.500.000,- kepada Termohon selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dibangun bersama sejak tahun 2011 mengalami rukun dan harmonis setidaknya sampai terjadinya pisah rumah pada bulan Pebruari 2016, dimana Termohon telah menjalankan kewajiban sebagai isteri dan melayani Pemohon dengan sebaik-baiknya, sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi

---

Hlm. 13 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami maka suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri sesuai kepatutan umum dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Rp. 300.000,- sehingga majelis Hakim perlu menetapkan hukumnya berdasarkan kesanggupan dan kepatutan atau kelayakan tersebut yakni menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian iddah, mut'ah oleh Pemohon sebagai bekas suami kepada Termohon merupakan satu kesatuan dengan proses penjatuhan talak Pemohon, maka kewajiban-kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula bersamaan dengan penjatuhan ikrar talak;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan terakhirnya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

---

Hlm. 14 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Faris bin A. Azis**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Nurmi Binti Kisman**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan yang keseluruhannya sejumlah **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar **Rp. 300.000,-** (tiga ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 541.000,-** (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.,** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Ma'ruf, S.Ag., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon/wali pengampu;

Ketua Majelis

**Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.**

Hlm. 15 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Syahirul Alim, S.H.I., M.H.**

**Achmad Iftauddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/> JUMLAH	: Rp. 541.000,-
<i>Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>	

Hlm. 16 dari 16 hlm.  
Put. No. 0156/Pdt.G/2016/PA.Dp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)